

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
KREDIT MODAL KERJA PEDESAAN/KELURAHAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan mempercepat pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta telah dibentuknya Tim Terpadu Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Modal Kerja Pedesaan/Kelurahan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Modal Kerja Pedesaan/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W 20-00061 HT.01.01-TH 2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pembangunan Daerah Jambi

2. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 277 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Modal Kerja Pedesaan/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KREDIT MODAL KERJA PEDESAAN/KELURAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Penduduk Tanjung Jabung Timur adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dan dokumen kependudukan yang diterbitkan kantor catatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur sebagai kepala pemerintahan Tanjung Jabung Timur.
5. Bank Pelaksana adalah Bank Jambi Cabang Muara Sabak.
6. Kredit Modal Kerja Pedesaan/Kelurahan yang selanjutnya KMKP adalah Kredit Modal Kerja dan Investasi pengembangan usaha kecil yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disalurkan melalui rekomendasi Tim Terpadu Penyelenggara dan Pengelola Kredit Modal Kerja Pedesaan/Kelurahan. Hasil keputusan menjadi tanggung jawab penuh Bank pelaksana, dengan Peraturan dan tanggung jawab Bupati Tanjung Jabung Timur kepada Petani, Nelayan, Peternak, Pelaku usaha kecil lainnya.
7. Kelompok adalah anggota kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama yang berfungsi sebagai unit kerja sama, unit produksi dan unit belajar.
8. Tim terpadu terdiri dari Sekretariat Daerah, Instansi Teknis, Bank Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

KMKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 memiliki maksud dan tujuan :

- (1) Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi usaha masyarakat.
- (2) Mendekatkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat (kepada Petani, Nelayan, Peternak, Pelaku usaha kecil lainnya).
- (3) Merubah perilaku masyarakat (kepada Petani, Nelayan, Peternak, Pelaku usaha kecil lainnya) agar mampu menjadi pengelola usahanya secara optimal melalui dukungan permodalan.
- (4) Meningkatkan peranan kelembagaan terkait, seperti kelompok tani, nelayan, Koperasi dan lainnya.

B A B III
POKOK-POKOK KEGIATAN
Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 3

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pokok-pokok kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan KMKP, penyaluran dana Kepada Bank Pelaksana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Bagian kedua Pelaksanaan
Pasal 4

- (1) Penyaluran dana KMK kepada masyarakat dilaksanakan oleh Bank pelaksana melalui pola kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan dengan Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).
- (3) Kredit Modal Kerja Pedesaan/Kelurahan akan disalurkan ke Desa/Kelurahan dengan Total Dana sebesar Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- dan disesuaikan dengan jumlah penduduk di Desa dan Kelurahan tersebut.
- (4) Penyaluran dana bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Petani, Nelayan, Peternak dan pelaku usaha kecil dengan besaran yang disesuaikan dengan usaha produktifnya, dan besaran antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-
- (5) Penetapan bunga 6 % Pertahun diatur dengan sistem Bank Pelaksana.

B A B IV
KOORDINASI, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu Koordinasi
Pasal 5

- (1) Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Modal Kerja Pedesaan/Kelurahan dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan melalui Tim Terpadu Penyelenggara dan Pengelola Kredit Modal Kerja Pedesaan/Kelurahan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (2) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penyelenggara dan Pengelola Kredit Modal Kerja Pedesaan/Kelurahan dilaksanakan setiap bulan secara teratur.
- (3) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penyelenggara dan Pengelola Kredit Modal Kerja Pedesaan/Kelurahan dipimpin langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan Perencanaan, Penyaluran, Pemanfaatan dan Pengembalian Kredit Modal Kerja Pedesaan/Kelurahan minimal 2 (dua) kali setahun.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan koordinasi dalam rangka terlaksananya Kredit Modal Kerja Pedesaan/Kelurahan yang lancar, aman, terkendali, efektif dan efisien, perlu dilakukan kegiatan pembinaan dan pengendalian secara terpadu dan terkoordinasi mulai dari persiapan, perencanaan, penyaluran, pengembalian Kredit Modal Kerja Pedesaan/Kelurahan dalam wadah kelompok kerja agar dapat dicapai sukses penyaluran, pemanfaatan dan sukses pengembalian.

Bagian Kedua Pengawasan
Pasal 6

- (1) Sekali dalam satu bulan kelompok kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan Kredit Modal Kerja Pedesaan/Kelurahan dan memecahkan masalah yang dihadapi.
- (2) Berdasarkan hasil pertemuan pada butir (1) maka kelompok kerja melakukan pemantauan lapangan.

Bagian Ketiga Pelaporan
Pasal 7

Bank Pelaksana melaporkan perkembangan KMKP kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 15 OKTOBER 2012

Ch. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak


Pada tanggal : 15 OKTOBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
2012 NOMOR 38.



Bantuan Hukum

Agus Pranoto, SH